

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR: 171/37/2004

#### TENTANG

# PERESMIAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN FRAKSI-FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

#### Menimbang

- a. bahwa berdasarkan masing masing Keputusan Fraksi dari:
  - 1. F PDIPNom or: 171/001/FPDIP/2004 tanggal 30 Agustus 2004;
  - 2. FPKB Nomor: 171/001/FPKB/2004 tanggal 30 Agustus 2004;
  - 3. FPPP Nomor: 171/001/FPPP/2004 tanggal 30 Agustus 2004;
  - 4. FPG Nomor: 171/001/FPG/2004 tanggal 30 Agustus 2004;
  - 5. FPD Nomor: 171/001/FPD/2004 tanggal 30 Agustus 2004.

telah terbentuknya Fraksi – fraksi DPRD Kabupaten Batang dan perlu diresmikan dengan Keputusan DPRD.

b. bahwa Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi – fraksi tersebut huruf a, telah disepakati oleh forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang tanggal 23 dan 30 Agustus 2004, untuk diresmikan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Batang.

#### Mengingat

- Undang Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
- 2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 3. Undang Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbanagan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

- 5. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Sususnan dan Kedudukan Majetis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rahyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310)
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 12 Tumbahan Lembaran Negara Nomor 3838);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 162 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Tengah Nomor 171 / 47 / 2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Batang.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERESMIAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGOTAAN FRAKSI - FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

PERTAMA

Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi – fraksi DPRD Kabupaten Batang, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Bagi anggota Dewan dari partai yang belum berhimpun dalam Fraksi, karena ketentuan tidak memenuhi syarat untuk membentuk Fraksi, akan bergabung dengan Fraksi yang sudah ada.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di

: Batang

pada tanggal

30 Agustus 2004

# PIMPINAN SEMENTARA,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

KETUA